



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG **MAHA** ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35/KEP.M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304.1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890**);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang **Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang **Formasi Pegawai Negeri Sipil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor B.95/MEN-SJ/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-301V.168-6/93 tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. **Jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah **jabatan** yang mempunyai ruang lingkup, **tugas**, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi **tugas**, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.
5. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan ketenagakerjaan **melalui** perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.

6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan, baik yang baru dan/ atau yang belum pernah diperiksa dan/ atau diuji.
7. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan dan/atau pengujian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior atas perintah pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan karena masih adanya keraguan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Khusus adalah pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan terhadap masalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus dan/atau mendesak.
10. Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan ketenagakerjaan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Perhitungan obyek pengawasan norma ketenagakerjaan adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang meliputi upah, upah lembur, tunjangan hari raya, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja dan hak-hak atas adanya pemutusan hubungan kerja.

13. Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, yang diperlukan untuk proses perijinan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
15. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan **dan/atau** akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan **jabatan/pangkat**.
16. Tim Penilai **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Bagian Pertama

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam **rumpun** Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada instansi pemerintah.
- (2) **Jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **jabatan** karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Instansi Pembina **Jabatan** Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina **Jabatan** Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. mengembangkan dan menyusun metodologi, standar, dan pedoman teknis Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. menyusun pedoman formasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. menetapkan standar kompetensi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - e. mengusulkan tunjangan **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - f. sosialisasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan **fungsional/teknis** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - i. mengembangkan sistem informasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - j. fasilitasi pelaksanaan **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Ketenagakerjaan;
 - l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Ketenagakerjaan;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan yang diakui angka kreditnya terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan memperoleh surat tanda **tamat** pendidikan dan pelatihan (STTPP);
 3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 3. Pemeriksaan **dan/atau** pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan;
 4. **Perhitungan** dan penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 5. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
 6. Pengkajian dan analisa ketenagakerjaan;
 7. Penyusunan atau pembuatan **pedoman/juklak/juknis** di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
 2. Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pembuatan karya **tulis dan/atau** karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan; dan
 2. **Penterjemahan/penyaduran** buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- e. Penunjang kegiatan pengawas ketenagakerjaan, meliputi:
 1. **Pengajar/pelatih** di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 2. **Peran serta** dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
5. Pengabdian masyarakat;
6. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;
7. Perolehan Piagam/ kehormatan/tanda jasa; dan
8. Perolehan gelar keserjanaan lainnya yang diakreditasi, di luar bidangnya.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda; dan
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (4) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan seseuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yang dinilai adalah :
 1. Menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 5. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma pengupahan;
 6. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma hubungan kerja;
 7. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma jamsostek;
 8. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma pekerja anak;
 9. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma pekerja perempuan;
 10. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 11. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri;

12. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penggunaan tenaga kerja asing;
13. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma wajib lapor ketenagakerjaan;
15. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
16. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat uap;
17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja bejana tekan;
18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja listrik;
20. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja petir;
21. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja lift;
22. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penanggulangan kebakaran;
24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma las;
25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelayanan kesehatan kerja;
26. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering);
28. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma lingkungan kerja;

29. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma higiene perusahaan dan sanitasi;
 30. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma pengendalian bahan berbahaya beracun;
 31. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma pengolahan limbah industri;
 32. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma ergonomi;
 33. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma alat pelindung diri;
 34. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 35. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma tenaga **personil** keselamatan dan kesehatan kerja;
 36. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 37. Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK);
 39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana **peraturan** perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana;
 40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
 41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap **pengusaha; dan**
 42. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap **lembaga/organisasi.**
- b. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda yang dinilai adalah :
1. Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan **dan/atau** keselamatan dan kesehatan kerja;

3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
7. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pengupahan;
8. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang hubungan kerja;
9. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang jamsostek;
10. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pekerja anak;
11. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pekerja perempuan;
12. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang penempatan tenaga kerja;
13. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang instalasi listrik danlatau petir;
15. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang lift;
16. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang penanggulangan kebakaran;
17. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pesawat angkat dan angkut;
18. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pesawat uap;
20. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang bejana bertekanan;

21. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang instalasi pipa;
22. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang kesehatan tenaga Kerja;
24. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
25. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang lingkungan kerja;
26. Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
27. Melaksanakan perhitungan danlatau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
28. Melaksanakan perhitungan danlatau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan;
29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek;
30. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahanl perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja;
31. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahanl perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang keselamat kerja;
32. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahanl perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan keja meliputi bidang lingkungan kerja;
33. Melaksanakan perhitungan tingkat **kekerapan/frekwensi** rate (FR) dan tingkat **keparahan/severity** rate (SR) terhadap kecelakaan kerja;
- 34.** Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di **tempat** kerja;
35. Melaksanakan penyidikan tindak pidana .peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan **tempat** kejadian perkara ;
36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan **perundangan-undangan ketenagakerjaan** dengan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;

37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemanggilan saksi-saksi;
38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemanggilan Tersangka;
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan saksi-saksi;
40. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan Tersangka;
41. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
42. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
43. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pembuatan resume;
44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;
45. Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/(PAK);
46. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/PAK ;
47. Melaksanakan pengkajian dan/atau analisa permasalahan ketenagakerjaan;
48. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan pertama;
49. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
50. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
51. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;

52. Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi;
 53. Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi;
 54. Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi; dan
 55. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi.
- c. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang dinilai adalah :
1. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian;
 2. Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan;
 3. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan;
 5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau hubungan kerja;
 6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak dan/atau perempuan;
 7. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
 8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
 9. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift;
 10. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan kebakaran;
 11. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan angkut;

12. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan produksi;
13. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;
14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;
15. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;
16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
17. Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga Kerja;
18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
19. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;
20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai waktu kerja dan waktu istirahat;
22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pengupahan;
23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai jamsostek;
24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai hubungan kerja;
25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja anak;
26. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja perempuan;
27. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penempatan tenaga kerja;
28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penggunaan (Tenaga Kerja Asing) TKA;
29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pelatihan kerja;
30. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Keselamatan Kerja;

31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai kesehatan kerja;
32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai lingkungan kerja;
33. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) SMK3;
34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dipersidangan;
35. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan muda;
36. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan madya;
37. Melaksanakan pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
38. Melakukan pengkajian kebijakan/pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ILO, dan/atau standar internasional lainnya;
39. Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan ketenagakerjaan;
40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah;
41. Menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan;
42. Menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan;
43. Menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/yang berkaitan dengan kebijakan baru ;
44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
46. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;

47. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru;
 48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan;
 49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan;
 50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan; dan
 51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang melaksanakan tugas pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pengawas Ketenagakerjaan lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9** ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- b. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. Pendidikan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11, III, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. paling rendah **80%** (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi **20%** (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat yang setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling **banyak 3** (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Ketenagakerjaan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN

ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, **golongan** ruang **IV/b** sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, **golongan** ruang **IV/c** di lingkungan Kementerian Tenaga **Kerja** dan Transmigrasi, dan Provinsi, **Kabupaten/Kota**;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di wilayah kerjanya; dan
- d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan, dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Angka Kredit jabatan Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pengawas Ketenagakerjaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian dinas; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan paling kurang 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota tim Penilai, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling **rendah** sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian **serta** mampu untuk menilai prestasi **kerja** Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Ketenagakerjaan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi **kerja** Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat **dimintakan** kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa **jabatan** anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa **jabatan** berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa **jabatan** berturut-turut, dapat diangkat kembali **setelah** melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa **jabatan**.
- (3) Dalam hal terdapat **anggota** Tim Penilai yang ikut dinilai, maka ketua tim penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
- (4) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal **Pembinaan** Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- b. Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.
- c. Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf (c) untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi.
- d. Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf (d) untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam (1) satu tahun terakhir;
 - e. Telah memiliki Surat Penunjukkan sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sarjana Teknik;
 - b. Sarjana Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Sarjana Kedokteran;
 - e. Sarjana Hukum;
 - f. Sarjana Sosial Politik;
 - g. Sarjana Psikologi;
 - h. Sarjana Administrasi/Manajemen/Ekonomi;
 - i. Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4);
 - b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan ketenagakerjaan
 - c. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Memiliki kompetensi **jabatan** pengawas ketenagakerjaan yang diperlukan;
 - e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang **jabatan** ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah Angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai formasi **jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil **Pusat** dalam **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara **setelah** mendapat pertimbangan Kepala **Badan** Kepegawaian Negara.

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara **setelah** mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, didasarkan kepada :
 - a. Objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi :
 - 1) Perusahaan/Tempat kerja;
 - 2) Tenaga kerja;
 - 3) **Peralatan/Pesawat** Produksi;
 - 4) **Kondisi/lingkungan** kerja.
 - b. Persebaran geografis perusahaan/Tempat kerja.
- (3) Formasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling banyak 200;
 - b. Di Provinsi paling banyak 30;
 - c. Di Kabupaten/Kota paling banyak 40.
- (4) Pedoman penyusunan formasi **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai **pimpinan** instansi pembina **jabatan** fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Untuk meningkat kompetensi dan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jenjang **jabatan** setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan **lulus** uji kompetensi.

Pasal 31

Standar kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 huruf d ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 32

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh diluar **Jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c. cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - d. tugas belajar lebih dari **6 (enam)** bulan.

Pasal 33

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam **Jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila belum berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 32** ayat (3) huruf c dan e dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kreditnya dari **tugas** pokok Pengawas Ketenagakerjaan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 34

Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat **berat** dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari **jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang menduduki **jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan atau Penyelia diangkat dalam **jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan Pertama atau Pengawas Ketenagakerjaan Muda dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Kenaikan **jabatan** atau kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat dalam **jabatan** Pengawas Ketenagakerjaan Madya pangkat pembina golongan ruang IV/a, apabila telah memperoleh ijazah Sarjana S1/Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan.

BAB XII
PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 37

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipindahkan ke **jabatan** struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini di ditetapkan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor **35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40


Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan Peraturan Menteri ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 41

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2010

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 19 TAHUN 2010
 TANGGAL : 10 Nopember 2010

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUBJUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HORSIL	ANGKA KREDIT	JELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Doktor (S3)	Ijazah	20(0)	Serwa Jaj ang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	15(0)	Semwa Jaj ang
			3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Ijazah	10(0)	Semwa Jaj ang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta mempeoleh sertifikat tanda taat pendidikan dan pelatihan (STP P)	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Serwa Jnj ang
			2 Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Serwa Jaja ng
			3 Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	6	Serwa Jaja ng
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Serwa Jaja ng
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Serwa Jaja ng
			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Serwa Jaja ng
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	1. Diklat Prajabatan	Sertifikat	3	Serwa Jaja ng
II	Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	Pelayanan dan pembinaan Pegawai Ketenagakerjaan	1 Menyusun dan melaksanakan administrasi ketenagakerjaan	Telaahan	0,022	PK pertama
			2 Menyusun rencana kerja pemeriksaan dan pengawasan ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,022	PK pertama
			3 Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,022	PK pertama
			4 Menyusun dan melaksanakan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan	0,05	PK muda
			5 Menyusun rencana kerja pengawasan objek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau kelainan dan keseniatan kerja	Rencana Kerja	0,054	PK muda
			6 Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,054	PK muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			7 Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian	Rencana Kerja	0,087	PK madya
			8 Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,087	PK madya
			9 Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,087	PK madya
		B. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan	1 Melaksanakan pemeriksaan pertama dan atau berkala :			
			(1) Norma waktu kerja dan waktu istirahat	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(2) Norma pengupahan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(3) Norma hubungan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(4) Norma jamsostek	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(5) Norma pekerja anak	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(6) Norma pekerja perempuan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(7) Norma penempatan tenaga kerja dalam negeri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(8) Norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(9) Norma penggunaan tenaga kerja asing	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(10) Norma pelatihan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(11) Norma wajib lapor ketenagakerjaan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(12) Norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(13) Norma keselamatan kerja pesawat uap	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(14) Norma keselamatan kerja bejana tekan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(15) Norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(16) Norma keselamatan kerja listrik	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(17) Norma keselamatan kerja petir	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(18) Norma keselamatan kerja lift	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(19) Norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(20) Norma penanggulangan kebakaran	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(21) Norma las	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
		(22) Norma pelayanan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			(23) Norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(24) Norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering)	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(25) Norma lingkungan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(26) Norma higiene perusahaan dan sanitasi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(27) Norma pengendalian bahan berbahaya beracun	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(28) Norma pengolahan limbah industri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(29) Norma ergonomi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(30) Norma alat pelindung diri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(31) Norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(32) Norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(33) Sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(34) Norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			2 Melaksanakan pemeriksaan Kecelakaan Kerja/ PAK	Laporan	0,023	PK Pertama
			3 Melaksanakan pemeriksaan ulang :			
			(1) Norma Ketenagakerjaan	Nota Pemeriksaan	0,058	PK muda
			(2) Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,058	PK muda
		C	1 Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang :			
			(1) Waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(2) Pengupahan	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(3) Hubungan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(4) Jamsostek	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(5) Pekerja anak	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda

NO.	UNSWR	SUB UNSWR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANAK KREDIT	MELAKSANAKAN
1	2	3	4	5	6	
			(6) Pekerja perempuan	Rekomendasi/ Laporan	0,05	PK da
			(7) Penempatan tenaga kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,05	PK da
			(8) Pelatihan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK da
			(9) Instalasi Listrik dan atau petir	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(10) Lift	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(11) Penanggulangan kebakaran	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(12) Pesawat angkat dan angkut	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(13) Pesawat tenaga dan produksi	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(14) Pesawat uap	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(15) Bejana bertekanan	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(16) instalasi pipa	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(17) Pekerjaan konstruksi bangunan	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(18) Kesehatan tenaga Kerja	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(19) Instalasi bahaya besar (major hazard)	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(20) Lingkungan kerja	Sertifikat / Laporan	0,058	PKm da
			(21) Sarana pelayanan kesehatan kerja	Sertifikat / Laporan	1,058	PKm da
			2 Melaksanakan pengujian ulang di bidang		0	
			(1) Waktu kerja, waktu istirahat dan/atau hubungan	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PKm da ya
			(2) Jamsostek dan/atau hubungan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK da ya
			(3) Pekerja anak dan/atau perempuan	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK mad ya
			(4) Penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK da ya
			(5) Instalasi listrik dan/atau petir	laporan	0,093	PKm da ya
			(6) Lift	laporan	0,093	PKm da ya
			(7) Penanggulangan kebakaran	laporan	0,093	PKm da ya
			(8) Pesawat angkat dan angkut	laporan	0,093	PKm da ya
			(9) Pesawat tenaga dan produksi	laporan	0,093	PKm da ya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			0) Pesawat uap	laporan	0,093	PK madya
			(11) Bejana bertekanan	laporan	0,093	PK madya
			(12) Instalasi pipa	laporan	0,093	PK madya
			Pekerjaan konstruksi bangunan	laporan	0,093	PK madya
			(14) Kesehatan tenaga Kerja	laporan	0,093	PK madya
			(15) Instalasi bahaya besar (major hazard)	laporan	0,093	PK madya
			6) Lingkungan kerja	laporan	0,093	PK madya
			(17) Sarana pelayanan kesehatan kerja	laporan	0,093	PK madya
			3 Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai :			
			(1) waktu kerja dan waktu istirahat	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(2) pengupahan	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(3) Jamsostek	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(4) hubungan kerjn	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(5) Pekerja anak	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(6) Pekerja perempuan	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(7) Penempatan tenaga kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(8) Penggunaan TKA	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(9) Pelatihan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(10) Keselamatan Kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(11) Kesehatan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(12) Lingkungan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(13) SMK 3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
		D Perhitungan dan penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan	1 Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang :			
			(1) Waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda
			(2) Pengupahan	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda
			(3) Jamsostek	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang: (1) kesehatan kerja (2) keselamatan kerja (3) lingkungan kerja	Laporan/ Rekomendasi Laporan/ Rekomendasi Laporan/ Rekomendasi	0,06 0,06 0,06	PK muda PK muda PK muda
			3 Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja	Laporan/ Rekomendasi	0,06	PK muda
			4 Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja	Laporan/ Rekomendasi	0,06	PK muda
		E Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (1) Pembuatan laporan Kejadian tindak pidana (2) Pemeriksaan tempat kejadian Perkara (3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (4) Pemanggilan saksi - saksi (5) Pemanggilan Tersangka (6) Pemeriksaan Saksi - Saksi (7) Pemeriksaan Tersangka (8) Penyitaan Barang atau dokumen melalui pengadilan (9) Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri	Laporan Perusahaan/ tempat surat/orang surat/orang surat/orang Berita Acara Berita Acara Berita Acara surat	0,25 0,30 0,30 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35	PK Pertama PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda
			(10) Pembuatan resume (11) Penyerahan Berkas Berita Acara Penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri	Berkas Berkas	0,40 0,40	PK Muda PK Muda
			2 Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli di persidangan	Laporan	0,50	PK Madya
		F Pengkajian dan analisa	1 Melaksanakan analisis/kajian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK).	Laporan	0,06	PK Muda
			2 Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK)	Laporan	0,06	PK Muda

NO	UNSWR	SUB UNSWR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN AKHIR	ANAKA KREDIT	PELEKSANAAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			3 Melaksanakan pengkajian dan atau analisa permasalahan ketenagakerjaan	Laporan	0,0	PK Muda		
			4 Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari :					
			(1) Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	Laporan/Berita	0,06	PK Muda		
			(2) Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Muda	Laporan/Berita Acara	0,09	PK Madya		
			(3) Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Madya	Laporan/Berita Acara	0,09	PK Madya		
			5 Melaksanakan Pengkajian /analisa peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan	Surat	0,0	PK Madya		
		6 Melakukan Pengkajian Kebijakan/ Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ILO dan/atau Standar Internasional lainnya	Berkas	0,087	PK Madya			
		O	Menyusun atau pembuatan pedoman/ juklak/jukris di bidang pengawasan ketenagakerjaan	1 Menyusun pedoman, juklak dan atau juknis pengawasan ketenagakerjaan.	Berkas	0,087	PK Madya	
				2 menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah	Laporan	0,087	PK Madya	
				3 menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	0,087	PK Madya	
				4 menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	0,09	PK Madya	
5 menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/ yang berkaitan dengan kebijakan baru	Laporan			0,12	PK Madya			
II	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	A	Pembinaan Pegawai Ketenagakerjaan	1 Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap				
				(1) Tenaga Kerja	Laporan	0,03	PK Pertama	
				(2) Pengusaha	Laporan	0,03	PK Pertama	
					(3) Lembaga/Organisasi	Laporan	0,03	PK Pertama
		2 Melaksanakan pembinaan tehnik/lanjutan ketenagakerjaan terhadap						
		(1) Tenaga Kerja	Laporan	0,06	PK Muda			
		(2) Pengusaha	Laporan	0,06	PK Muda			
(3) Lembaga/Organisasi	Laporan	0,06	PK Muda					


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WILAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap			
			(1) Tenaga Kerja	Naskah	0,09	PK Madya
			(2) Pengusaha	Naskah	0,09	PK Madya
			(3) Lembaga/Organisasi	Naskah	0,09	PK Madya
			4 melaksanakan sosialisasi /penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru	Naskah	0,09	PK Madya
		B Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan			
			(1) Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(2) Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Madya
			(3) Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(4) Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Madya
			(5) Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(6) Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0	PK Madya
			(7) Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	12	PK Madya
			(8) Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Madya

NO	UNDAUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
IV	Pengembangan profesi pegawai ketenagakerjaan	A. Pembuatan karya tulis dan karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jember
			(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	6	Semua Jember
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jember
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jember
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jember
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jember
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan			
		(1) dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jember	
		(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit	Makalah	3,5	Semua Jember	
		5. Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jember	
		B. Penerjemahan/penyusunan buku dan karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan			1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan:	
(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku				7	Semua Jember
(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah				3,5	Semua Jember
2. Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan:						
(1) dalam bentuk buku	Buku				3,5	Semua Jember
(2) dalam bentuk makalah	Makalah				1,5	Semua Jember

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN		
1	2	3	4	5	6	7		
V.	Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan	A.	Pengajar/pelatih dibidang pengawasan ketenagakerjaan	Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan	Jam Pelajaran	0,09	Semua Jenjang	
		B.	Peran serta dalam seminar/loka karya/konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasional nasional, sebagai:				
				1 Pemrasaran	Setiap kali	3	Semua Jenjang	
				2 Moderator/pembahas/narasumber	Setiap kali	2	Semua Jenjang	
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan:				
				1 Tingkat nasional sebagai pengurus	Setiap tahun	1	Semua jenjang	
				2 Tingkat nasional sebagai anggota	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang	
				3 Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus	Setiap tahun	0,25	Semua jenjang	
		D.	Keanggotaan Tim Penilai jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan		DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang
		E.	Pengabdian Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat		Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
		F.	Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan	Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di:	a. Tingkat internasional/nasional sebagai:			
					1 Ketua	Setiap kali	3	Semua jenjang
					2 Anggota	Setiap kali	2	Semua jenjang
b. Tingkat Provinsi sebagai:								
1 Ketua	Setiap kali	1	Semua jenjang					
2 Anggota	Setiap kali	0,50	Semua jenjang					
G.	Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
			a. 30 tahun	Piagam	3	Semua Jenjang		
			b. 20 tahun	Piagam	2	Semua Jenjang		
			c. 10 tahun	Piagam	1	Semua Jenjang		
2 memperoleh penghargaan lainnya	Piagam	0,50	Semua Jenjang					

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
		H Perolehan gelar kesarjanaaan lainnya yang diakreditasi	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana/Diploma IV	ijazah/ gelar ijazah/ gelar ijazah/ gelar	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E. B. MANGINDAAN

Lampiran II Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PERTAMA		MUDA		MADYA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	UTAMA									
	A. Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah 2. Diklat		100	100	100	100	100	100	100	100
	B. Pembinaan'dan Pengawasan Ketenagakerjaan C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%		40	80	160	240	360	480	
II	PENUNJANG Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%		10	20	40	60	90	120	
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



 F. E. MANGINBAAN

Lampiran III : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PERTAMA	MUDA			MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	
	2. Diklat								
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakejaan								
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakejaan	≥ 80%		40	120	200	320	440	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan								
II	PENUNJANG Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%		10	30	50	80	110	
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E.E. MANGINDAAN

Lampiran IV : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UTAMA	≥ 80%					
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan						
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan			80	160	280	400
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan						
II	PENUNJANG Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	120%		20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



 E.B. MANGINDAAN

Lampiran V : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 November 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN//P, WNGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIIKAN DIPLOMA I

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PERTAMA				MUDA			
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat									
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan									
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%	-	16	32	48	88	128	208	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan									
2	PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52	
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300	

MEN TERI NEGARA
 PEN AYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



 E.E. MANGINDAAN

Lampiran VI : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PERTAMA				MUDA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan							
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 8 %		16	32	72	112	192
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%		4	8	18	28	48
	JUMLAH		60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E. E. MANGINDAAN